PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN
Jalan Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta 55272 Telp/Fax. (0274) 515787
EMAIL : gt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
NOMOR : 35 /KPTS/GT/ VI/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PADA KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) UNTUK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA;

KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan publik pada Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta meliputi administrasi kependudukan serta pencatatan sipil.

KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan oleh Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Mantri Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P
NIK. 19730524 199203 1 003